

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 0005/HK.01.01/K.SU-08/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0251/KP.01/k.SU/10/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **BENO MAHENDRA**
2. **HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR**
3. **SAUT KASIH PARLINDUNGAN SIJABAT**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Labuhanbatu Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Camat Kecamatan Kotapinang
5. Peringgal.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 28 Oktober 2022



AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH, MH